



PUTUSAN

Nomor 131 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF Alias POSTEL**
Tempat Lahir : Larantuka
Umur/Tgl Lahir : 34 tahun / 27 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / suku : Indonesia / Suku Flores
Tempat Tinggal : Jalan Melati Rt/Rw : 006/003 Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur Kab. Ende
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 22 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d 05 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d 22 Juni 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2018 s/d 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 131/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 131/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

4. Surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF Alias POSTEL** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut***, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF Alias POSTEL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan jenis RUTAN;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Lembar perjanjian kontrak kerja;
 - 5 (Lima) Lembar Laporan Stok Ende 06112014, tanggal 15 November 2014;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 13 November 2014;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 15 November 2014;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes BRI Unit Marilonga, No Rek : 4648-01-016057-53-8 an. VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF.

Dikembalikan kepada saksi INJO SETIAWAN BUDIARJO alias INJO;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (pledooi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya terdakwa terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang dilakukan, terdakwa minta maaf kepada pemilik perusahaan dan menyatakan bahwa benar terdakwa-lah yang menyuruh Danti Dethan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dengan mengancam akan meninggalkannya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan Hamil dan selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*pleadoo*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF Alias POSTEL** bersama sama dengan saksi **DANTI DETHAN Alias DADE** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Kupang berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende merupakan cabang dari Toko Jakarta Elektronik Kupang yang menjual barang elektronik antara lain : televisi, lemari es, mesin cuci, frizer, air conditioner / ac, speaker aktif, mini compo, home theater, komputer, handphone, meubel, rice cooker, dispenser dan barang-barang elektronik lainnya;
- Pemilik Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende adalah saksi INJO SETIAWAN BUDIARJO dan Saksi DANTI DETHAN adalah Manager Toko / Kepala Toko berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 005 / JE / PKK / VII / 12 tanggal 5 Juli 2012 dan untuk itu Saksi DANTI DETHAN mendapatkan penghasilan/gaji dari saksi INJO SETIAWAN BUDIARJO;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternyata Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende mengalami permasalahan yaitu adanya selisih keuangan yang tidak disetor maupun jumlah stock barang barang yang kurang. Maka pada tanggal 09 November 2014 saksi INJO SETIAWAN BUDIARTO menugaskan saksi YETRINA NOBRIHAS selaku Kepala Administrasi di Toko Elektronik Cabang Kupang untuk segera melakukan pengecekan data, mengaudit stock barang dan keuangan;
- Hasil dari audit tersebut ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan sistem computer yang sudah ada yang total selisihnya senilai Rp. 112.599.000,- (seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Setelah dikonfirmasi kepada Saksi DANTI DETHAN Alias DADE barulah Saksi DANTI DETHAN Alias DAE mengakui bahwa beberapa barang yang tidak ada tersebut, hasil penjualannya telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sendiri bersama sama dengan pacar Saksi DANTI DETHAN Alias DADE yaitu Terdakwa VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF;
- Cara Saksi DANTI DETHAN Alias DADE menggelapkan barang-barang tersebut yaitu barang-barang yang dibeli oleh konsumen tidak diberikan Nota oleh Saksi DANTI DETHAN Alias DADE dan uang hasil penjualan barang dari konsumen tidak dilaporkan dan disetorkan ke Toko Jakarta Elektronik Cabang melainkan diambil sendiri oleh Saksi DANTI DETHAN Alias DADE secara bertahap dan sebagian ditransfer ke rekening Terdakwa di BRI Nomor : 4648-01-016057-53-8 atas nama VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF, untuk dinikmati bersama;
- Adapun beberapa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi DANTI DETHAN Alias DADE antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Barang Yang Hilang	Jumlah Barang	Nilai Barang	Jumlah Uang
Barang yang digelapkan Saksi DANTI DETHAN				
1.	TV POLYTRON 14 PS14U03	1	Rp 865.000,-	Rp 865.000,-
2.	TV LG 21 SA1AG	0	#DIV/0!	Rp 270.000,-
3.	RECEIVER MATRIX DUO LC 999	4	Rp 121.250,-	Rp 485.000,-



4.	LNBF MATRIX DUO LC 999	5	Rp 250.000,-	Rp 1.250.000,-
5.	LNBF VNUS KEMBAR 928 X2	11	Rp 250.000,-	Rp 2.750.000,-
6.	MIC NIXON DM 308	1	Rp 125.000,-	Rp 125.000,-
7.	MIXER PHILIPS HR 1538	1	Rp 520.000,-	Rp 520.000,-
8.	PIPA AC 1PK	45	Rp 55.000,-	Rp 2.475.000,-
9.	PIPA AC 2PK	10	Rp 65.000,-	Rp 650.000,-
10.	PLAYSTATION 2 (PS2) HD 160GB	3	Rp 1.595.000	Rp 4.785.000,-
11.	PROTECTOR FUTACHI FTC0601	18	Rp 150.000,-	Rp 2.700.000,-
12.	KABEL AC	357	Rp 7.000,-	Rp 2.499.000,-
13.	COOLING FAN MATSUVIVA 120X120X38	1	Rp 47.000,-	Rp 47.000,-
14.	DISH MATRIX JARING	1	Rp 545.000,-	Rp 545.000,-
15.	DISH VENUS GALVANISE	3	Rp 675.000,-	Rp 2.025.000,-
16.	DISH VENUS JARING 7FT	3	Rp 545.000,-	Rp 1.635.000,-
17.	SETERIKA MASPION HA 30	1	Rp 125.000,-	Rp 125.000,-
18.	SPEAKER POLYTRON PAS 61M	1	Rp 670.000,-	Rp 670.000,-
19.	STAVOL MATSUNAGA SVC 1000N	4	Rp 98.750,-	Rp 395.000,-
20.	STAVOL MATSUNAGA SVC 2000N	1	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000,-
21.	STAVOL NIXON SVC 3000N	1	Rp 2.195.000	Rp 2.195.000,-
22.	DISH MATRIX SOLID	1	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000,-
23.	SISA NOTA 12721 RANGGA (BELUM TERBAYAR)			Rp 800.000,-
24.	NOTA 10016 HP DANTI (BELUM TERBAYAR)			Rp 1.745.000,-
25.	NOTA BIT COM 12869 (BELUM TERBAYAR)			Rp 2.500.000,-
26.	TOKO TOSERA (BELUM TERBAYAR)			Rp 675.000,-
27.	NOTA 12535 (BELUM			Rp 490.000,-



	TERBAYAR)			
28.	NOTA 12925 (BELUM TERBAYAR)			Rp 3.900.000,-
Total Kerugian				Rp39.566.000,-
Barang digelapkan yang dinikmati Terdakwa VINSENSIUS POSTEL				
APOLO PAEF				
1.	AC LG SN18LGS IN DOOR	2	Rp 2.940.000	Rp 5.880.000,-
2.	KULKAS LG GN V222RLT	1	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000,-
3.	KULKAS LG GN V222RP	1	Rp 2.885.000	Rp 2.885.000,-
4.	MESIN CUCI LG WP 1060R	3	Rp 2.190.000	Rp 6.570.000,-
5.	MESIN CUCI LG WP 1460R	1	Rp 2.395.000	Rp 2.395.000,-
6.	RECEIVER VENUS MIRAGE	2	Rp 162.500,-	Rp 325.000,-
7.	RECEIVER VENUS YARIS	4	Rp 81.250,-	Rp 325.000,-
8.	SETERIKA MASPION HA 110	1	Rp 130.000,-	Rp 130.000,-
9.	KULKAS POLYTRON PRG 15 KTR	1	Rp 1.590.000	Rp 1.590.000,-
10.	KULKAS POLYTRON PRG 18 KMR	1	Rp 1.890.000	Rp 1.890.000,-
11.	SHOW CASE POLYTRON SCP 1170C	1	Rp 3.190.000	Rp 3.190.000,-
12.	KULKAS SAMSUNG RA21 VCTS	1	Rp 1.990.000	Rp 1.990.000,-
13.	FREEZER LG GN V204RL	4	Rp 2.390.000	Rp 9.560.000,-
14.	TV POLYTRON 21 PS52UV53M	1	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000,-
15.	TV POLYTRON 21 PS52UV81M	1	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000,-
16.	TV POLYTRON 21 PS52UV232	1	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000,-
17.	MESIN CUCI POLYTRON PWM 8556GG	1	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000,-
18.	DISPENSER SHARP SWD 199BL	1	Rp 360.000,-	Rp 360.000,-
19.	TV LCD SHARP LC	1	Rp 1.980.000	Rp 1.980.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24N4071-TM			
20.	KULKAS LG GN Y201SP	1	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000,-
21.	TV LCD POLYTRON 32 PLM32T11W	1	Rp 2.990.000	Rp 2.990.000,-
22.	SPEAKER POLYTRON PAS 27	1	Rp 913.000,-	Rp 913.000,-
23.	TV LCD POLYTRON 32 PLM32M25L	1	Rp 2.890.000	Rp 2.890.000,-
24.	SPEAKER POLYTRON PAS 68	4	Rp 1.200.000	Rp 4.800.000,-
25.	AC ELECTROLUX ESM07CRD INDOOR	1	Rp 2.185.000	Rp 2.185.000,-
26.	AC LG SN05LPBX-R2 IN DOOR	1	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000,-
27.	BB 3501RC	1	Rp 2.385.000	Rp 2.385.000,-
28.	KULKAS POLYTRON PR 22BGW	1	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000,-
29.	TV LCD LG 22LB452A	1	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000,-
30.	FREEZER BOX POLYTRON PCF 210	1	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000,-
Total Kerugian				Rp. 73.033.000

- Akibat perbuatan Saksi DANTI DETHAN bersama sama dengan Terdakwa VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF, Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende mengalami kerugian sebesar
 1. Barang yang digelapkan Saksi DANTI DETHAN Rp. 39.566.000,-
 2. Barang yang digelapkan Terdakwa VINSENSIUS POSTEL A.P. Rp.**Total nilai kerugian seluruhnya Rp. 112.599.000,-**

(seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). atau sekitar jumlah tersebut.

- Uang sejumlah Rp. 73.033.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF tersebut dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri yaitu bermain judi online dan melunasi hutang-hutang terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF Alias POSTEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dimuka persidangan yaitu :

1. **Saksi Tan Mei Lan**, dibawah Janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah terdakwa menerima dan menikmati penggelapan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Injo Setiawan yang dilakukan oleh saksi Danti Dethan ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Injo Setiawan Budiardjo, pelakunya adalah terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef dan saksi Danti Dethan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef dan saksi Danti Dethan melakukan penggelapan karena saksi bekerja sebagai manager di Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang mana tugas saksi adalah melakukan pengawasan terhadap operasional toko, penjualan, keuangan dan laporan-laporan finance keuangan, accounting, rugi/laba ;
- Bahwa saksi Danti Dethan adalah Karyawan Jakarta Elektorik cabang Ende yang menjabat sebagai Kepala toko atau Manager Toko yang tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan toko termasuk barang dan keuangan sedangkan terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef adalah pacar dari saksi Danti Dethan, kemudian ketika saksi Yetri ditugaskan oleh saksi korban Injo Setiawan Budiardjo untuk melakukan audit di setiap cabang Toko Jakarta Elektronik yang ada di wilayah NTT, maka tanggal 10 November 2014, saksi Yetri melakukan audit berupa pengecekan stok opname barang dengan melakukan pencocokkan data barang dengan system computer dan ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan system di computer lalu setelah di konfirmasi ke saksi Danti Dethan, ia mengaku bahwa barang-barang yang tidak ada itu sudah terjual namun hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, karena kejadian tersebut saksi berangkat ke Ende untuk memastikan kebenaran itu lalu dihadapan saksi dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef, saksi Danti Dethan membuat surat pernyataan akan mengganti uang ;

- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan adalah Rp. 112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Danti Dethan melakukan perbuatan itu dengan cara barang-barang yang dibeli konsumen tidak dibuat nota oleh saksi Danti Dethan lalu uang tersebut tidak dilaporkan dan disetor ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang namun secara bertahap saksi Danti Dethan menyeter uang tersebut ke rekening terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa uang tersebut dikirim ke Rekening BRI Nomor : 4648-01-016057-53-8 atas nama terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef tahu kalau uang yang ditransfer oleh saksi Danti Dethan ke rekeningnya adalah uang hasil penjualan barang di Toko dan mereka nikmati bersama uang tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Danti Dethan, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka berdua dan membayar hutang terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa Pemilik Toko tersebut adalah Injo Setiawan Budiardjo ;
- Bahwa barang-barang yang dijual di Toko antara lain : Televisi, Lemari Es, mesin cuci, freezer Box, air conditioner/ac, speaker aktif, mini compo, home theater, computer, handphone, maubel rice cooker, dispenser, dll ;
- Bahwa saksi Danti Dethan mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa maupun saksi Danti Dethan belum mengembalikan uang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Yetriana Nobrihas, dibawah Janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah terdakwa menerima dan menikmati uang hasil penggelapan barang-barang milik saksi korban Injo Setiawan yang dilakukan oleh saksi Danti Dethan ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Injo Setiawan Budiardjo ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef dan saksi Danti Dethan melakukan penggelapan karena saksi bekerja sebagai Kepala Administrasi di Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang yang mana tugas saksi adalah melakukan pengecekan data dan melakukan pengecekan audit stok barang dan keuangan ;
- Bahwa awalnya saksi Danti Dethan adalah Karyawan Jakarta Elektronik cabang Ende yang menjabat sebagai Kepala toko atau Manager Toko yang tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan toko termasuk barang dan keuangan sedangkan terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef adalah pacar dari saksi Danti Dethan, lalu ketika saksi ditugaskan oleh saksi korban Injo Setiawan Budiardjo untuk melakukan audit di setiap cabang Toko Jakarta Elektronik yang ada di wilayah NTT maka tanggal 10 November 2014, saksi melakukan audit berupa pengecekan stok opname barang dengan melakukan pencocokkan data barang dengan system computer dan ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan system di computer dan setelah di konfirmasi ke saksi Danti Dethan, ia mengaku bahwa barang-barang yang tidak ada itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan adalah Rp. 112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Danti Dethan melakukan penggelapan dengan cara barang-barang yang dibeli konsumen tidak dibuat nota oleh saksi Danti Dethan lalu uang tersebut tidak dilaporkan dan disetor ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang namun secara bertahap saksi Danti Dethan menyeter uang tersebut ke rekening terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa menurut saksi Danti Dethan, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka berdua dan membayar hutang terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa Pemilik Toko tersebut adalah Injo Setiawan Budiardjo ;
- Bahwa saksi Danti Dethan mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun hingga saat ini terdakwa maupun saksi Danti Dethan belum mengembalikan uang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Injo Setiawan Budiardjo Alias Injo, dibawah Janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait masalah terdakwa menerima dan menikmati uang hasil penggelapan barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh saksi Danti Dethan ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi selaku Pemilik Toko ;
- Bahwa awalnya saksi Danti Dethan adalah Karyawan Jakarta Elektronik cabang Ende yang menjabat sebagai Kepala Toko atau Manager Toko yang tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan toko termasuk barang dan keuangan, lalu ketika saksi melihat ada kejanggalan tentang Laporan dari Toko Jakarta Elektronik Ende maka saksi menugaskan team audit yaitu saksi Yetri untuk melakukan audit di setiap cabang Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende maka tanggal 10 November 2014, saksi Yetri melakukan audit berupa pengecekan stok opname barang dengan melakukan pencocokkan data barang dengan system computer dan benar ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan system di computer ;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan adalah Rp. 112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Danti Dethan melakukan penggelapan dengan cara barang-barang yang dibeli konsumen tidak dibuat nota oleh saksi Danti Dethan lalu uang tersebut tidak dilaporkan dan disetor ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang namun menurutnya uang tersebut disetor ke rekening terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa saksi Danti Dethan berkerja sejak tanggal 5 Juli 2012 ;
- Bahwa rincian barang-barang tersebut tertuang dalam Berita Acara Stok Ende pada tanggal 15 November 2014 yang telah ditandatangani saksi Yetri sebagai pemeriksa dan saksi Danti Dethan selaku Store Manager ;
- Bahwa menurut saksi Danti Dethan, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka berdua dan membayar hutang terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa barang-barang yang dijual di Toko Jakarta Elektronik antara lain : Televisi, Lemari Es, mesin cuci, freezer Box, air conditioner/ac, speaker aktif, mini compo, home theater, computer, handphone, meubel, rice cooker, dispenser, dll ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Danti Dethan mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa maupun saksi Danti Dethan belum mengembalikan uang tersebut padahal saksi sudah menagihnya melalui pengacara saksi dan sebelum masalah ini saksi laporkan ke polisi, saksi sudah ajukan secara perdata dan sudah ada putusannya yaitu Putusan Nomor 06/PDT.G.S/2016/PN.Kpg namun belum dieksekusi karena saksi Danti Dethan tidak punya apa-apa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi Danti Dethan Alias Dade**, dibawah Janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti akan memberi keterangan terkait masalah terdakwa menerima dan menikmati uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Injo Setiawan yang tidak disetorkan oleh saksi ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa berpacaran dan saat ini telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa awalnya saksi adalah Karyawan Toko Jakarta Elektronik cabang Ende yang menjabat sebagai Kepala Toko atau Manager Toko yang tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan toko termasuk barang dan keuangan sedangkan terdakwa Vinsensius Posrtel Apolo Paef adalah pacar saksi ;
- Bahwa saksi mulai kerja pada bulan Juli 2012 di Toko Jakarta Elektronik Kota Kupang dan Bulan Januari 2013, saksi dipindahkan ke Ende ;
- Bahwa mekanisme penyaluran barang ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende adalah barang yang masuk ke Toko Jakarta elektronik Kupang melalui ekspedisi dari Surabaya langsung ke Ende dan saksi yang berhak menerima setiap barang yang masuk dan membuat laporan ke Toko Jakarta Elektronik Kupang ;
- Bahwa saksi setiap hari wajib membuat laporan dari hasil nota penjualan barang dan dilaporkan via email ke bagian administrasi di Toko Jakarta Elektronik Kupang, dan uang hasil penjualan pada hari itu ditransfer ke rekening saksi korban jika uang hasil penjualan tersebut mencapai Rp. 2.000.000,- , tetapi jika tidak mencapai Rp. 2.000.000,- maka akan ditransfer pada hari berikutnya ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan November ada audit di dari Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang, saksi Yetri melakukan audit berupa pengecekan stok opname barang dengan melakukan pencocokkan data barang dengan system computer ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan system di computer dan setelah dikonfirmasi ke saksi, saksi mengaku bahwa barang-barang tersebut sudah terjual namun saksi tidak masukan ke nota penjualan dan saksi tidak lapor ke Kupang dan uang hasil penjualan barang itu saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa jumlah uang yang tidak saksi setorkan adalah Rp. 112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara barang-barang yang dibeli konsumen tidak dibuat nota lalu uang tersebut tidak dilaporkan dan disetor ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang namun secara bertahap saksi menyetor uang tersebut ke rekening terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef dan ada juga yang saksi serahkan secara tunai ;
- Bahwa Terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef tahu kalau uang yang saksi transfer adalah uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan karena saat itu Terdakwa Vinsensius yang meminta agar saksi tidak menyetorkan yang tersebut untuk dipinjam dulu dengan janji akan dikembalikan dan saksi mau melakukannya karena saat itu saksi dalam keadaan Hamil 5 bulan dan Terdakwa Vinsensius mengancam akan pergi meninggalkan saksi jika saksi tidak mau melakukannya ;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi kami berdua dan membayar hutang terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa rincian barang-barang tersebut sudah tertuang dalam Berita Acara Stok Ende pada tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh saksi dan saksi Yetri selaku Team Audit ;
- Bahwa benar Surat pernyataan tanggal 13 November 2014 dan Surat pernyataan tanggal 15 November 2014 saksi yang buat dan saksi tandatangani ;
- Bahwa hingga saat ini saksi maupun terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena merasa tertekan dimana saat itu saksi dalam keadaan Hamil 5 bulan dan terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi jika saksi tidak melakukannya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa ini terjadi dan saksi sudah melahirkan, ternyata Terdakwa tetap meninggalkan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef yang pada pokoknya membenarkan dakwaan penuntut umum dan mengakui perbuatan terdakwa dengan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan terkait masalah terdakwa dan saksi Danti Dethan menggelapkan uang milik saksi korban Injo Setiawan Budiardjo ;
- Bahwa Kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Danti Dethan karena Danti Dethan adalah mantan pacar Terdakwa dan kami sudah punya anak ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di FIF (Federal Internasional Finance) sedangkan saksi Danti Dethan bekerja di Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende ;
- Bahwa kami ada hubungan kerja yaitu dalam hal pengkreditan barang yang mana konsumen yang ingin kredit barang di Toko Jakarta Elektrik Cabang Ende harus melalui FIF, dan Terdakwa yang melakukan survey ke lokasi Calon customer ;
- Bahwa Jabatan saksi Danti Dethan sebagai Manager toko sehingga hasil penjualan barang tidak disetorkan ke saksi korban namun diberikan kepada Terdakwa untuk keperluan kami dan membayar hutang Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa yang meminta uang kepada saksi Danti Dethan untuk membayar hutang Terdakwa dan agar saksi Danti Dethan menyetor uang hasil penjualan barang-barang di Toko milik saksi korban ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa pada Bulan Nopember 2014 Terdakwa dapat informasi dari saksi Danti Dethan bahwa Tim Audit menemukan kejanggalan antara stok fisik dan stok yang terdata di computer sehingga kami harus membayar ganti rugi sejumlah Rp. 112.599.000 ;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima sekitar Rp. 65.000.000,- dan ditransfer secara bertahap mulai dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 ;
- Bahwa benar Nomor rekening BRI Terdakwa adalah 4648-01-016057-53-8 ;
- Bahwa benar saat peristiwa tersebut, saksi Danti Dethan dalam keadaan hamil dan terdakwa mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak mau melakukan perbuatan itu ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meski haknya untuk itu telah diberikan secara patut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Lembar perjanjian kontrak kerja;
- 5 (Lima) Lembar Laporan Stok Ende 06112014, tanggal 15 November 2014;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 13 November 2014;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 15 November 2014;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes BRI Unit Marilonga, No Rek : 4648-01-016057-53-8 an. VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, setelah dikonstantir, maka diperoleh fakta-fakta yang akan Majelis Hakim uraikan di dalam mempertimbangkan unsur Pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama uraian dakwaan Penuntut Umum, hal-hal yang terkait dengan peristiwa yang didakwakan dan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan serta uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis memandang adanya *Inkonsistensi* dalam penerapan Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam perkara ini, dimana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Danti Dethan alias Dade (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan mencantumkan ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , namun disisi lain terhadap saksi Danti Dethan alias Dade ternyata didakwa dan dituntut dengan ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, halmana tertuang dalam Surat Tuntutan terhadap Danti Dethan alias Dade yang menguraikan bahwa Danti Dethan alias Dade dinilai telah terbukti melakukan perbuatan bersama-sama dengan Vinsensius Postel Apolo Paef (Terdakwa dalam perkara ini) sehingga dituntut dengan menggunakan ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun kemudian terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Postel dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Danti Dethan alias Dade justru dituntut dengan Pasal yang berbeda yakni Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi ketidaksinkronan dalam penerapan hukum terhadap satu perbuatan/peristiwa pidana yang sama yang didakwa telah dilakukan secara bersama-sama dengan pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya dengan memperhatikan suatu ungkapan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa “di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini **oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar**”, serta memperhatikan pula bahwa antara Pasal 372 dan 374 KUHP pada dasarnya merupakan dan mempunyai delik pokok yang sama dengan unsur pemberatan dalam Pasal 374 KUHP yakni ketika perbuatan itu dilakukan dalam hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu, dan faktanya bahwa Danti Dethan alias Dade yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan terdakwa ternyata telah dituntut dan telah diputus terlebih dahulu dengan penerapan ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka demi keadilan dan kepastian hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu,
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,
4. Dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur delik tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa awalnya sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 005/JE/PPK/VII/12 tanggal 5 Juli 2012, saksi danti Dethan alias Dade bekerja sebagai Kepala Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende yang merupakan cabang dari Toko Jakarta Elektronik Kupang dan Terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel merupakan pacar dari saksi Danti Dethan alias Dade ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil audit pada bulan November 2014, diperoleh fakta bahwa terjadi selisih keuangan yang tidak disetor maupun jumlah stock barang yang kurang pada Toko Jakarta Elektronik tersebut dan setelah ditelusuri diperoleh fakta bahwa ternyata sejak sekitar bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan November 2014 terdapat barang-barang elektronik yang sudah terjual namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan oleh saksi Danti Dethan alias Dade selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Toko kepada pemilik toko dan uang tersebut justru diserahkan kepada terdakwa yang merupakan pacar dari saksi Danti Dethan alias Dade melalui Rekening BRI Nomor : 4648-01-01-6057-53-8 atasnama Vinsensius Postel Apolo Paef ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Danti Dethan alias Dade yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa benar saksi Danti Dethan alias Dade selaku Kepala Toko tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang elektronik tersebut kepada pemilik toko karena Terdakwa sebagai pacarnya yang meminta dan menyuruhnya dengan alasan terdakwa yang meminjam dulu dan akan dikembalikan belakangan disertai ancaman bahwa Terdakwa akan meninggalkan saksi Danti Dethan alias Dade yang saat itu dalam keadaan Hamil 5 Bulan jika ia tidak mau melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan saksi Danti Dethan alias Dade menguasai dan mempergunakan uang hasil penjualan barang-barang elektronik untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa seijin pemiliknya yang berhak padahal pemilik yang berhak atas uang itu adalah saksi korban Injo Setiawan Budiarjo sebagai pemilik toko tempat saksi Danti Dethan alias Dade bekerja dan perbuatan Terdakwa yang meminta saksi Danti Dethan alias Dade untuk melakukan perbuatan itu lalu Terdakwa secara sadar menerima dan mempergunakan uang tersebut, telah dapat dipandang sebagai perbuatan “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa saksi Danti Dethan alias Dade melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke- 3 tersebut diatas atas bujukan dan permintaan dari Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan pacar dari saksi Danti Dethan alias Dade dan saat itu saksi Danti Dethan alias Dade dalam keadaan hamil dan Terdakwa yang meminta agar saksi Danti Dethan alias Dade tidak menyetor uang hasil penjualan barang-barang elektronik yang ada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko melainkan akan dipinjam terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh Terdakwa dengan janji akan dikembalikan serta dengan ancaman bahwa Terdakwa akan meninggalkan saksi Danti Dethan alias Dade jika tidak memenuhi keinginan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada kerjasama yang demikian lengkap untuk mewujudkan suatu delik antara terdakwa dengan saksi Danti Dethan alias Dade untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang elektronik pada Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende yang merupakan cabang dari Toko Jakarta Elektronik Kupang, dimana saksi Danti Dethan alias Dade sebagai Kepala Toko yang menerima uang hasil penjualan barang elektronik pada Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende tidak menyetorkan kepada yang berhak yakni Pemilik Toko melainkan uang tersebut diserahkan dan diterima oleh Terdakwa untuk dipergunakan demi kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa saksi Danti Dethan alias Dade dan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 dan 3 tersebut diatas sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan November 2014 dan berdasarkan audit oleh Pemilik Toko terhadap selisih keuangan dan Stock barang-barang yang tidak disetorkan hasil penjualannya diperoleh kenyataan bahwa dalam rentang waktu itu terdapat lebih dari 58 item barang yang telah terjual dengan nilai sekitar Rp.112.599.000,- (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ada satu niat yang sama dari Terdakwa dan saksi Danti Dethan Alias Dade untuk melakukan beberapa perbuatan yang serupa yakni tidak menyetorkan hasil penjualan barang-barang elektronik pada Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende kepada pemiliknya yang berhak melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana seluruh unsur Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan **“secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut”** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan dipertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa yakni :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada upaya nyata dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada saksi korban ;
- Terdakwa meminta dan memanfaatkan keadaan saksi Danti Dethan alias Dade selaku Kepala Toko yang sedang Hamil untuk bersama melakukan perbuatan pidana dengan ancaman akan ditinggalkan dan ternyata setelah hal tersebut terjadi dan setelah anak itu lahir, Terdakwa tetap juga meninggalkan saksi Danti Dethan alias Dade sehingga sifat dan sikap yang demikian dinilai sangat tidak bertanggungjawab ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang – perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Lembar perjanjian kontrak kerja ;
 - 5 (Lima) Lembar Laporan Stok Ende 06112014, tanggal 15 November 2014 ;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 13 November 2014;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 15 November 2014;Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Injo Setiawan Budiarjo ;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes BRI Unit Marilonga No Rek : 4648-01-016057-53-8 an. VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF ;Dikembalikan kepada Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Y TEDDY WINDIARTONO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LIDIA M.F. MBOEIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh JAHRUDIN, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH.

Y TEDDY WINDIARTONO, SH..M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LIDIA M. F. MBOEIK

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)